



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR. PBJ.505/I/87/XI/2019

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Berdasarkan perintah Presiden RI dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 tanggal 6 Nopember 2019, ketentuan Peraturan Presiden RI, Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka optimalisasi, efisiensi efektifitas pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. Walikota Kupang.
2. Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :
KESATU : Para Bupati dan Walikota Kupang segera memulai persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Melakukan berbagai persiapan teknis pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2020 dan memastikan pelaksanaan pembangunan dimulai awal Januari Tahun 2020.
2. Dapat melakukan proses pelelangan pengadaan barang/jasa setelah Pagu Anggaran Kementerian /Lembaga ditetapkan dan setelah Rancangan APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*sambil menunggu penetapan*) sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
 - 1.1 Menyusun draft Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 mengacu/sesuai Rancangan APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*sambil menunggu penetapan*).
 - 1.2 Mengumumkan secara terbuka RUP Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sejak tanggal 1 Januari 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id>.
 - 1.3 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SiRUP
 - 1.4 Dalam menginput RUP, Perangkat Daerah agar memperhatikan pemaketan paket pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku secara cermat dan tepat
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat diakses melalui <https://lpse.nttprov.go.id/eproc> dengan ketentuan :
 - 2.1 PA/KPA dan PPK melaksanakan pengadaan barang/jasa menurut jenis dan sifat menggunakan aplikasi SPSE.
 - 2.2 POKJA Pemilihan melaksanakan proses pemilihan penyedia menggunakan aplikasi SPSE.
 - 2.3 PA/KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa menurut jenis dan sifat menggunakan aplikasi Non Tender pada SPSE untuk metode pemilihan Pengadaan Langsung (PL) dan Penunjukan Langsung.

- KETIGA : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 :
1. Untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, paket pengadaan barang/jasa menurut sifat dan jenis pekerjaan memerlukan waktu yang panjang, proses pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia mendahului Penetapan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu/sesuai pada RAPBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*sambil menunggu proses penetapan*) serta memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.
 2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Perangkat Daerah menyampaikan usulan paket pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan metode tender cepat atau tender untuk nilai diatas Rp. 200.000.000.- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) dan metode seleksi diatas Rp. 100.000.000.- (SERATUS JUTA RUPIAH) ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai prosedur.
 3. Pengajuan paket Seleksi untuk pekerjaan Jasa Konsultansi yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada Tahun 2020, dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2020.
 4. Pengajuan paket konstruksi yang sudah lengkap dokumen perencanaan, dilakukan proses pemilihan/tender paling lambat bulan Pebruari 2020.
 5. Pengajuan paket konstruksi (belum ada dokumen perencanaan) dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2020 dan proses pemilihan penyedia perencanaan paling lambat bulan Januari 2020.
 6. Kegiatan pengadaan barang/jasa lainnya dilakukan pemilihan penyedia paling lambat bulan Mei 2020 dan/atau menurut sifat-jenis pekerjaan dilakukan sesuai bulan kebutuhan.
 7. Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung melalui aplikasi SPSE **sistem Non Tender** dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2020 dan/atau menurut sifat dan jenis pekerjaan dilaksanakan sesuai bulan kebutuhan.

8. Penandatanganan kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu terhitung 14 (empat belas) hari sejak penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

KEEMPAT : Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Menetapkan organisasi dan personil pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :
 - 1.1 Pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Penyedia barang/jasa terdiri dari PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 1.2 Pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri atas PPK, Pejabat/Tim Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 1.3 Dalam hal Perangkat Daerah/UPTD tidak memiliki personil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka PA/KPA bertindak langsung selaku PPK.
 - 1.4 Pengangkatan dan pemberhentian PPK tidak terikat Tahun Anggaran.
2. Menyusun Petunjuk Operasional dan Dokumen Penunjang pelaksanaan APBD yang diperlukan antara lain :
 - 2.1 Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
 - 2.2 Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
 - 2.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 2.4 Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan lain lainSesuai kegiatan yang tercantum dalam DPA APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyelesaikan dan **TIDAK** menunda proses pembayaran sesuai progres fisik untuk pekerjaan yang telah selesai sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Jadwal percepatan pelaksanaan barang/jasa pemerintah Tahun Anggaran 2020 di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir.

KELIMA : Pengendalian dan Pengawasan.

1. Para Bupati/Walikota Kupang selalu melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan proyek pembangunan berjalan efektif, efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat.

2. Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Wajib melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dalam kaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan fisik secara berkala di lapangan.
3. Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Wajib berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KEENAM : Pelaporan

1. Para Bupati/Walikota Kupang melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala melalui Sekretaris Daerah Cq. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur WAJIB menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan PBJ **setiap minggu** kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Cq. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi NTT dan selalu memperharui data terkini progres capaian fisik dan keuangan.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal : 26 November 2019



LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : PBJ.505/1/81 /XI/2019
Tentang
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020

JADWAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020

No	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN 2019				TAHUN 2020												KET.								
		NOP				DES	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUGST	SEP	OKT	NOP		DES							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Penyusunan draft RUP.																									
2	Pengumuman dan Penayangan RUP.																									
3	Penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan (ROK/KAK/JUKLAK).																									
4	Perencanaan dan Pemilihan Penyedia Tahun Anggaran 2020																									
	Tender Perencanaan (Konsultansi).																									
	Tender Konstruksi dan Supervisi (Konsultan).																									
5	Tender Perencanaan yang pekerjaan fisik untuk tahun 2021.																									
6	Pemilihan penyedia melalui metode PL /Penunjukan Langsung sistem aplikasi Non Tender.																									
7	Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya.																									
8	Penandatanganan kontrak.																									
9	Masa pelaksanaan pekerjaan.																									
10	Monev dan pengendalian.																									

Kupang, 26 Nopember 2019



f